

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Tangerang, kota di Provinsi Banten dengan populasi sebanyak 1.930.556 penduduk.¹ Banyaknya populasi penduduk di Kota Tangerang tersebar ke dalam 13 kecamatan dan 104 kelurahan, menjadikannya salah satu kota besar dilihat dari banyaknya penduduk. Hal ini dibuktikan dengan padatnya penduduk yang tersebar. Mengutip data dari Badan Pusat Statistika, kepadatan penduduk di Kota Tangerang sepadat 11.732 penduduk/km².² Dapat dianalisis, angka ini menggambarkan seberapa besar Kota Tangerang dan dapat dijuluki sebagai kota terbesar di Provinsi Banten.

Padatnya penduduk menyebabkan isu permasalahan aspek lingkungan. Permasalahan lingkungan adalah isu yang menjadi tantangan bagi bumi dan segala sistem alam akibat gangguan alam dan ulah manusia.³ Adapun permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan hidup merupakan masalah yang sifatnya global, berdampak pada iklim, dan berakibat pada pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, sampah akibat padatnya penduduk menjadi penyebab permasalahan lingkungan. Selaras dengan apa yang disampaikan diatas, dikutip dari Swarnawati dkk dalam jurnalnya, ia mengutarakan bahwa sampah merupakan isu yang berkaitan dengan permasalahan dalam lingkungan hidup.⁴

¹ *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin*, (BPS: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, 2023), <https://tangerangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>

² *Kepadatan Penduduk per Km² menurut kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2022*, (BPS: Badan Pusat Statistika Kota Tangerang, 2024) <https://tangerangkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjYjMQ==/kepadatan-penduduk-per-km2-menurut-kecamatan-di-kota-tangerang-tahun-2022.html>

³ Amanda Mcgrath dan Alexandra Jonker, *Apa itu Masalah Lingkungan Hidup?*, (IBM, 2023) Hlm.1

⁴ Aminah Swarnawati, etc, *Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Kampanye Minim Sampah*, (Jakarta: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis, 2023) Hlm. 77-78

Sampah adalah barang atau produk yang sudah tidak digunakan lagi, dan beberapa jenis diantaranya dapat didaur-ulang kembali menjadi suatu barang jadi.⁵ Kemudian, Organisasi non profit atau NGO *Waste4Change* mendefinisikannya sebagai suatu sisa hasil kegiatan manusia yang tidak dapat dimanfaatkan kembali dan dibagi menjadi 2 (dua) jenis organik serta anorganik.⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah menekankan definisi sampah yaitu sisa hasil aktivitas manusia yang berbentuk, organik dan atau anorganik, dan terurai atau tidak, atau yang dianggap tidak berguna kembali serta dibuang. Kemudian, berdasarkan jenisnya, dikutip dari Notoatmojo, jenis sampah dibedakan menjadi 2 jenis atau tipe. Pertama, jenis sampah anorganik yang tidak mengalami proses pembusukan. Sampah jenis ini didominasi oleh sampah rumah tangga seperti plastik, kain, botol, kaca dan lain sebagainya. Kedua, jenis sampah organik yang mengalami proses pembusukan. Jenis sampah ini didominasi oleh sampah basah seperti daun, sayur, buah-buahan, dan lain sebagainya.⁷ Maka bisa dipahami bahwa sampah adalah hasil sisa kegiatan makhluk hidup yang pada akhirnya bermuara ke lingkungan.

Padatnya penduduk menyebabkan persoalan sampah merebak menjadi penyebab permasalahan lingkungan. Seperti yang sudah disebut diatas permasalahan sampah dari hulu ke hilir secara umum meliputi penggunaan barang sekali pakai (*non-reuseable*), proses pemilahan sampah, dan sampai dengan proses pengelolaannya di TPA. Kahfi dalam jurnalnya, ia mengatakan beberapa penyebab dari permasalahan sampah yaitu dikarenakan oleh daya tampung TPA yang kurang dibarengi dengan volume sampah yang besar, waktu pengangkutan sampah yang kurang, fasilitas pengelolaan sampah yang kurang, sisa sampah di TPS yang tidak diolah, teknologi pengelolaan sampah yang tidak memumpuni, lingkungan yang tidak

⁵ *Pengertian Dan Pengelolaan Sampah Organik Dan Anorganik*, (DLH Kabupaten Buleleng: Admin DLH, 2019) [https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-](https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-13#:~:text=Sampah%20adalah%20sisa%20buangan%20dari,tangan%20manusia%20untuk%20dapat%20terurai)

[13#:~:text=Sampah%20adalah%20sisa%20buangan%20dari,tangan%20manusia%20untuk%20dapat%20terurai](https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-13#:~:text=Sampah%20adalah%20sisa%20buangan%20dari,tangan%20manusia%20untuk%20dapat%20terurai)

⁶ Mita Defiti, *Pengertian Sampah & Jenis-Jenisnya*, (Bekasi: Waste4Change, 2023) Hlm.1

⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Kesehatan Masyarakat, Ilmu & Seni*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Hlm. 17

dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah sementara, kurangnya sosialisasi ke masyarakat terkait sampah, sedikitnya kesadaran diri terkait isu sampah dan manajemen sampah yang kurang tepat.⁸

Selaras dengan apa yang disampaikan di atas, permasalahan sampah di Kota Tangerang merupakan salah satu isu serius yang dihadapi. Sebagai perbandingan, penulis membandingkan volume timbulan sampah daerah setingkat Kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2023. Adapun kota-kota yang diperbandingkan seperti Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang.

Tabel 1.1: Data Timbulan Sampah/Tahun di Daerah Setingkat Kota di Provinsi Banten.

Nama Kota	Timbulan Sampah/Tahun (Satuan Ton)
Kota Tangerang Selatan	369.177,5
Kota Serang	219.503,03
Kota Cilegon	101.772,8
Kota Tangerang	514.478,12

Source: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/capaian>
(Data Capaian SIPSN 2023 Akses 8 Maret 2025)

Melihat data di atas dan membandingkannya, dapat dianalisis bahwa Kota Tangerang merupakan kota dengan volume timbulan sampah terberat di Provinsi Banten. Pada tahun 2023 Kota Tangerang menghasilkan 514.478,12 ton timbulan sampah. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan kota-kota lainnya dalam tabel seperti Kota Tangerang Selatan (369.177,5 ton), Kota Serang (219.503,03 ton), dan Kota Cilegon (101.772,8 ton) pada tahun 2023. Mengulas lebih dalam, total volume timbulan sampah di Kota Tangerang juga diatas rata-rata volume timbulan ke 7 Kota/Kabupaten lain di Provinsi Banten. Data SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) rata-rata volume timbulan sampah Kota/Kab lain yang berada

⁸ Ashabul Kahfi, *Tinjauan terhadap Pengelolaan Sampah*, (Makassar: Jurnal Jurisprudentie, 2017) Hlm. 12-25

dalam naungan Provinsi Banten sebanyak 291.139 ton.⁹ Maka, dapat kita pahami bahwa timbulan sampah di Kota Tangerang merupakan suatu permasalahan yang serius dan perlu diatasi.

Dominasi sampah di Kota Tangerang dari timbulan yang ada pun beragam, tetapi memang didominasi oleh jenis sampah rumah tangga anorganik dan organik.

Dilansir dari laman resmi Pemerintahan Kota Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang mencatat peningkatan dominasi dari timbulan sampah yang ada. Dimana dominasi sampah dari timbulan yang ada berupa sampah hasil rumah tangga dan juga sampah organik. Secara nasional dikuatkan oleh data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023. Sebagai salah satu *stakeholders* yang bertanggung-jawab dalam urusan sampah, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa sampah di Indonesia didominasi dengan 2 jenis sampah. Pertama, mayoritas oleh sampah sisa makanan sebesar 41.6% dan sisa berbahan plastik sebesar 18.71%.¹⁰

Terhusus sampah akibat material plastik memberi dampak yang besar terhadap permasalahan lingkungan. Dikutip dari Alabi dkk dalam jurnalnya, ia mengungkapkan ada beberapa dampak dari sampah plastik. Adapun dampak-dampak itu ialah menimbulkan polusi tanah akibat kontaminasi elemen dalam plastik. Kedua, dampak lainnya yaitu menyebabkan polusi air. Mikroplastik yang hanyuk dalam sampah berjenis plastik akan berdampak pada terkontaminasinya kehidupan bawah laut. Ketiga, dampak ketiga yaitu berhubungan dengan polusi udara. Karbon dioksida dan gas metana akan terlepas ke udara setelah sampah plastik terdekomposisi yang menjadi salah satu indikator pemanasan global.¹¹ Alhasil, banyak sekali permasalahan lingkungan akibat dari penggunaan sampah dengan material plastik.

⁹ *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*, (KLHK: SIPSN KLHK, 2023) <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/capaian>

¹⁰ Mamat Rahmat, *KLHK Ajak Masyarakat "Gaya Hidup Minim Sampah" dalam Festival LIKE 2*, (Jakarta: KLHK PPID, 2024) Hlm.1

¹¹ Okunola Alabi, et al, *Public and Environmental Health Effects of Plastic Waste Disposal: A Review*, (Ondo State: Journal of Toxicology and Risk Assessment, 2019) Hlm 6-7

Di Kota Tangerang, permasalahan lingkungan akibat dari sampah plastik menjadi suatu permasalahan yang krusial. Tonase sampah yang berlebih di TPA, Sungai yang tercemar sampai dengan kualitas udara yang buruh menjadi bukti dampak sampah di Kota Tangerang. Terbakarnya TPA Rawa Kucing pada 2023 lalu menjadi bukti dan bom waktu menumpuknya pengelolaan sampah di Rawa Kucing. Sungai Cisadane yang menjadi aliran kehidupan di Kota Tangerang pun tidak terkecuali, masifnya sampah plastik menyebabkan Sungai Cisadane menjadi terkontaminasi mikroplastik.

Melihat hal ini, tentu menjadi suatu keprihatinan dan perlu perhatian dari *stakeholders* terkait. Selaras dengan pernyataan diatas, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mengungkapkan pendapatnya terkait persoalan sampah di Kota Tangerang. WALHI berpendapat harus ada sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, penyusunan kebijakan pengurangan sampah sampai dengan pemilahan sampah, dan memperhatikan korban yang terdampak dari permasalahan sampah yang ada.¹² Walau seperti itu, pada tahun 2023 realisasi capaian tingkat kinerja pengelolaan sampah di Kota Tangerang tergolong sangat tinggi. Adapun capaian kinerja tingkat pengelolaan sampah di Kota Tangerang mencapai 99.97%.¹³Angka ini didapatkan dari hasil timbulan sampah, timbulan sampah yang dikelola di TPA, dan timbulan yang berhasil direduksi. Adapun pernyataan pihak eksternal dan data yang dihimpun, tergolong berlawanan.

Mengatasi permasalahan lingkungan akibat sampah, Pemerintah dari lingkup pusat sampai dengan daerah mengatur regulasi akan isu ini. Dalam lingkup pemerintah pusat, UU Nomor 18 tahun 2008, PP Nomor 81 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri LHK

¹² Muhammad Aminullah, *Kebakaran TPA Rawa Kucing: Sistem Pengelolaan Sampah Open Dumping Harus Ditinggalkan*, (Jakarta: WALHI Jakarta, 2023) Hlm. 1

¹³ Bappeda 55FM Vol. 5: "Pengelolaan Sampah: Tantangan dan Solusi di Kota Tangerang, (Bappeda Kota Tangerang, 2024) <https://bappeda.tangerangkota.go.id/berita/bappeda-55fm-vol-5-pengelolaan-sampah-tantangan-dan-solusi-di-kota-tangerang#:~:text=Sehingga%20dengan%20demikian%20realisasi%20capaian,ekonomis%20sebesar%201.218%20ton/tahun.>

P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019. Sedangkan seputar ruang lingkup pemerintahan daerah, diatur masing-masing berdasarkan kebijakan pemerintah dalam hal ini Perwal Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022.

Tabel 1.2: Hierarki Dasar Hukum Pengelolaan Sampah di Indonesia

Dasar Hukum Pengelolaan Sampah
UU Nomor 18 Tahun 2008
PP Nomor 81 Tahun 2012
Per-Men LHK P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019
(Kebijakan Lokal) Perwal Nomor 111 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi dasar hukum yang mengatur tata kelola sampah oleh pemerintah pusat. Mengingat, sampah menjadi suatu permasalahan nasional, peraturan ini mengatur proses pengelolaan sampah, imbas bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Pemerintah sebagai regulator dalam peraturan ini mengatur wewenang pemerintah pusat sampai dengan wewenang pemerintah kabupaten/kota. Adapun ruang lingkup regulasi ini terbagi menjadi dua pembagian pemerintah, yaitu pusat dan daerah yang memiliki tugas dalam hal pengurangan sampah serta penanganan sampah.

Selanjutnya PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai peraturan turunan dari dasar hukum diatas. Hakekatnya, PP Nomor 81 Tahun 2012 lebih membahas implementasi teknis terkait pengelolaan sampah. Adapun peraturan ini lebih berfokus perihal teknis pengelolaan limbah atau sampah sisa sejenis rumah tangga dengan prinsip utama berkelanjutan; *Reduce, Reuse,*

Recycle. Kemudian juga lebih rinci membahas perihal tata cara pengelolaan sampah, di sumber sampai dengan TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Kemudian Peraturan Menteri LHK P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen menjadi kerangka teknis yang mengatur perihal pengelolaan sampah. Adapun point penting dari peraturan ini mencakup target pengurangan sampah produsen sebanyak 30% sampai tahun 2029, berlaku untuk produsen yang bergerak dibidang barang kemasan, dan strategi produsen untuk mendorong penggunaan barang yang lebih ramah lingkungan serta pengelolaan sampah yang efektif dari sumbernya. Dapat dianalisis, peraturan ini memiliki fokus yang spesifik akan tanggung-jawab produsen dalam mengurangi sampah.

Turunan dari dasar hukum diatas, Pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan suatu kebijakan lokal tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik. Adapun kebijakan ini dinilai sebagai jawaban atas permasalahan sampah yang didominasi oleh sampah plastik. Kebijakan berupa Perwal Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022. Kebijakan ini menimbang akan pentingnya menjamin kelangsungan hidup, kelestarian ekosistem, dan menjamin kehidupan masyarakat Kota Tangerang dari ancaman kerusakan lingkungan hidup akibat penggunaan kantong plastik. Perwal Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 merupakan peraturan turunan dari beberapa peraturan diatasnya, menurut hierari produk hukum di Indonesia. Secara rinci, Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 mencakup beberapa fokus utama. Pertama, berfokus pada pembatasan penggunaan kantong plastik untuk para pelaku usaha di beberapa objek seperti plaza perbelanjaan, pasar tradisional, restoran, dan pertokoan. Kedua, mencakup seputar edukasi pembatasan penggunaan kantong plastik yang dilaksanakan *stakeholders* terkait. Ketiga, membahas perihal peran serta masyarakat dalam pembatasan penggunaan kantong plastik. Keempat, bagian pengawasan dan evaluasi yang menjadi tanggung-jawab beberapa *stakeholders* terkait. Kelima, memuat penjelasan sanksi bagi pelaku

dalam hal administratif dan pelaku ekonomi lainnya yang melanggar. Keenam, seputar pembiayaan pembatasan yang menjadi tanggung-jawab APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta sumber tidak mengikat yang sah lainnya.

Dalam menganalisis topik, penulis membeberkan alasan utama yang melatar-belakangi penelitian. Alasan ini didasari pada pengalaman empirik yang dirasakan. Alasan empirik mencakup alasan berlandaskan pengalaman dan kondisi faktual.

Berdasarkan pengalaman empirik sejatinya Perwal Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022 dicanangkan sebagai kebijakan yang menjamin kelangsungan dan kelestarian ekosistem beserta fungsinya, menjamin kesehatan serta keselamatan hidup masyarakat Kota Tangerang dari ancaman pencemaran lingkungan akibat penggunaan kantong plastik. Walau seperti ini, perlu dianalisis dan dicermati bagaimana proses pengimplementasian kebijakan yang dilaksanakan oleh *stakeholders* terakut, yaitu Pemerintah Kota Tangerang. Kemudian, perlu diidentifikasi faktor pendukung dari implementasi kebijakan ini. Faktor penghambat juga perlu dianalisis perihal implementasi Perwal Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022. Mengingat data besarnya timbulan sampah di Kota Tangerang pada tahun setelah kebijakan ini ditetapkan. Ditambah pendapat WALHI terkait buruknya pengelolaan sampah yang didominasi sampah plastik, seperti yang sudah disebut diatas.

Ruang lingkup penelitian ini pun terbatas pada penelitian implementasi kebijakan di toko swalayan atau toko ritel. Hal ini dilandaskan pada sudah terbentuknya himbauan secara resmi dan nota kesepemahaman antara Pemerintah Kota Tangerang dengan pengelola toko swalayan yang tersebar di Kota Tangerang. Adapun dikutip dari pernyataan Kepala Seksi Pengurangan Sampah DLH Dika Harmaji, toko swalayan atau toko ritel merupakan area yang

berpotensi paling banyak mengeluarkan kantong plastik kepada pelanggannya dan ia merasa keputusan ini perlu diimplementasikan.¹⁴

Maka penelitian ini diharapkan dapat mencermati bagaimana pengimplementasian Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2022. Adapun penelitian ini dilandaskan dengan pendekatan dan oleh analisa 4 (empat) variabel implementasi kebijakan George C. Edward.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat satu rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian. Adapun rumusan masalah itu ialah:

1. Bagaimana implementasi Perwal Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tangerang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan dan menganalisa implementasi Perwal Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi Perwal Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) manfaat yaitu terakit manfaat teoritik dan manfaat praktis. Adapun keduanya itu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritik

1. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian yang memer kaya temuan empirik sebagai landasan induktif pengembangan teori implementasi kebijakan.

¹⁴ Pemkot Tangerang, *Pemkot Himbau Pembatasan Kantong Plastik di Toko Ritel*, (Tangerang: Pemkot Tangerang, 2019) Hlm. 1

b. Manfaat Praktis

1. Memberi masukan atau *input* bagi implementor kebijakan sejenis dari temuan empirik penelitian ini.
2. Memperkaya informasi dan menjadi wadah edukasi bagi pelaku usaha perihal kebijakan pembatasan kantong plastik di daerah secara langsung maupun tidak langsung.

1.5 Tinjauan Pustaka Penelitian

1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode	Hasil
1.	Dwi Trisna Utami	Implementasi Peraturan Walikota No 23 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Salatiga.	Analisa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 di Kota Salatiga.	Kualitatif	Temuan Analisa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 di Kota Salatiga.
2.	Gabriel Adrianto	Implementasi Peraturan	Implementasi Peraturan	Kualitatif Deskriptif	Temuan analisa

	dan Dewi Erowati	Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Semarang.	Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Semarang.		Implementasi dan <i>context</i> <i>policy</i> Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Semarang.
3.	Putri Nova Yunita	Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik Dan Permasalahan Dalam Prakteknya	Membahas seputar pelaksanaan Perwal Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kantong Plastik dan Upaya dalam Menyelesaikan Permasalahan	Kualitatif Deskriptif	Implementasi Perwal Nomor 27 Tahun 2019 pada prakteknya belum berjalan dengan optimal.

		(Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)	terhadap Pelanggaran Perwal Nomor 27 Tahun 2019.		
4.	Ulfatur Rahmi	Strategi Plaza Aceh dalam Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kanting Plastik di Banda Aceh	Menganalisa Strategi Plaza Aceh dalam Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kanting Plastik di Banda Aceh	Kualitatif Deskriptif	Implementasi kebijakan sesuai Perwal Nomor 111 Tahun 2020 dan temuan faktor penghambat-pendukung.
5.	Adilah Ulfah dan Jumiati	Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik Di Kota Padang	Membahas Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik Di Kota Padang	Kualitatif Deskriptif	Temuan Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong

					Belanja Plastik Di Kota Padang berdasarkan 4 elemen George C. Edward.
--	--	--	--	--	---

Penelitian terdahulu yang ada membahas seputar topik serupa dengan fokus atau lokus penelitian yang berbeda. Mengulas lebih dalam terhadap kelima penelitian terdahulu diatas. Pertama, penelitian yang membahas perihal Implementasi Peraturan Walikota No 23 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Salatiga dengan penulis Dwi Trisna Utami. Hasil dalam penelitian ini adalah identifikasi Analisa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 di Kota Salatiga dengan metode kualitatif. Kedua, penelitian dengan fokus menagalisa implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Semarang oleh penulis Gabriel Adrianto dan Dewi Erowati. Penelitian dengan jenis metode kualitatif deskriptif ini utamanya membahas perihal identifikasi temuan analisa Implementasi dan *context policy* Perwal Kota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Semarang.

Ketiga, penelitian yang membahas implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Dalam Prakteknya (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang) oleh Putri Nova Yuanita. Adapun penelitian ini mengukur keoptimalan implementasi perwal terkait dengan metode kualitatif deskriptif. Keempat, penelitian yang berjudul Strategi Plaza Aceh dalam Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Banda Aceh oleh Ulfatur Rahmi. Temuan dalam penelitian ini adalah seputar penerapan kebijakan di Banda Aceh

beserta faktor penghambat-pendukungnya dengan metode kualitatif deskriptif yang berhubungan dengan penggunaan kantong plastik. Kelima, Serupa dengan topik-topik diatas, Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 oleh Adilah Ulfah dan Jumiati. Penelitian pemebatasan ini membahas Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 berdasarkan analisa 4 elemen George C. Edward dengan teknik kualitatif dekskriptif.

Berbeda dengan penelitian diatas, Implementasi Perwal ini berfokus pada beberapa hal. Adapun beberapa hal itu terdiri dari meneliti perihal implementasi Perwal Nomor 111 Tahun 2022 dengan menganalisa faktor penghambat dan pendukung dari implementasi kebijakan yang ada.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Suatu proses implementasi tidak akan lahir tanpa adanya kebijakan yang dirumuskan. Adapun kebijakan adalah serangkaian regulasi dirumuskan untuk pemecahan masalah publik. Menurut Thomas Dye (2004), ia menjelaskan kebijakan sebagai “*whatever government choose to do or not to do.*”¹⁵ Artinya kebijakan menjelaskan perihal bagaimana impelementor atau pelaksana bertindak atau tidak bertindak akan sesuatu. Dalam ruang publik, pemerintah diamanatkan sebagai penguasa dan memiliki kekuasaan dalam proses regulasi. Melalui kebijakan publik dan proses pengimplementasiannya dalam siklus kebijakan, pemerintah menunjukan otoritasnya sebagai regulator dan implementor.

Implementasi kebijakan adalah proses lanjutan setelah penetapan regulasi atau kebijakan publik. Implementasi kebijakan juga bisa dikategorikan sebagai fenomena

¹⁵ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (New York: New York Oxford University Press, 2004) Hlm. 18

kompleks yang membahas perihal suatu keluaran atau *output* dan dampak atau *outcome*. Adapun secara abstrak, dapat dianalisis implementasi kebijakan mengukur perubahan yang ada setelah kebijakan terimplementasi. Sementara itu Grindle dalam Winarno mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dikenal sebagai “*a policy delivery system*.”

Lahirnya implementasi kebijakan berakar dari suatu kerangka *policy cycle*. Dikutip menurut Kachule dan Chilongo, kerangka *policy cycle* atau siklus kebijakan merupakan suatu siklus kebijakan dari hulu ke hilir. Adapun siklus kebijakan ini dimulai dari proses *Restatement Policy* atau penyajian kembali kebijakan, *Problem Definition* atau identifikasi masalah, *Agenda Setting* atau upaya meningkatkan kesadaran masyarakat ataupun implementor, *Formulating Policy* atau formulasi kebijakan, *Implementation*, dan *Policy Termination* atau penghentian kebijakan dan atau kembali kepada tahap *Restatement Policy*.¹⁶ Artinya proses implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan dari beberapa tahapan lainnya dalam *policy cycle* atau siklus kebijakan.

Sebagai suatu proses implementasi berupa “*delivery*” kebijakan, dibutuhkan proses kegiatan untuk mengimplementasikan. Adapun terdapat 4 (empat) kegiatan dalam proses pengimplementasian kebijakan yang benar. Keempat kegiatan itu menurut Winarno (2016) meliputi:

1. “Implementor yang memiliki tugas sesuai hukum memerlukan resources yang memadai. Resources atau sumber-sumber yang memadai modal bergerak ataupun tidak bergerak, dan dana.

¹⁶ Richard Kachule dan Thabbe Chilongo, *Malawi Input Voucher Study: A Literature Review On Agricultural Marketing And Input Voucher Systems: 4.0 The Policy Cycle Theory And Empirical Evidence*, (Pretoria: Fanrpan, 2007) Hlm. 25-26

2. Implementor formulasi masalah dan solusi menjadi arahan konkrit, regulasi, rencana, dan desain program.
3. Pelaksana mengorganisasikan kegiatan dengan menciptakan unit-unit birokrasi.
4. Badan pelaksana atau pelaksana akhirnya dapat memberi keuntungan atau dampak bagi target groups. ¹⁷

Menurut Ulfatur Rahmi dalam jurnalnya, ia mengungkapkan kepatuhan implementor, berisikan nilai, proses pengorganisasian, birokrasi atau badan pelaksana, dan dampak atau manfaat merupakan tingkatan aspek dalam proses pengimplementasian kebijakan. Penelitiannya berjudul “*Strategi Plaza Aceh dalam Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kanting Plastik di Banda Aceh,*” mengembangkan konsep ideal dari implementasi kebijakan. Yang mengembangkan interaksi dan reaksi dari badan pelaksana, *target groups*, dan lingkungan, diiringi dengan transaksi atau dikategorikan sebagai dampak umpan balik setelah kebijakan terimplementasi. ¹⁸Dalam hal ini Perwal Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pengurangan Kantong Plastik yang menjadi reaksi acuan akan suatu permasalahan lingkungan. Adapun terdapat faktor penghambat bersumber dari *target groups* saat proses pengimplementasian kebijakan. Sedangkan faktor pendukung yang ada adalah maksimalnya proses evaluasi dan pengawasan yang berhasil dilaksanakan oleh badan pelaksana dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

¹⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2016) Hlm. 133-135

¹⁸ Ulfatur Rahmi, *Strategi Plaza Aceh dalam Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Banda Aceh*, (Banda Aceh: UIN AR-Raniry, 2023) Hlm. 18-19

Kemudian terdapat pula 4 variabel yang memengaruhi proses pengimplementasian suatu kebijakan. Keempat variabel ini meliputi proses pengimplementasian kebijakan sedari proses perencanaan, sosialisasi dan implementasi serta evaluasi. Adapun keempat variabel ini meliputi:

1. “Komunikasi, dalam variabel ini, tujuan dan kejelasan akan suatu kebijakan menjadi hal yang utama. Jika tidak melaksanakan proses komunikasi yang efektif, maka akan terjadi dampak resistensi dari *target group*.”
2. “Faktor Sumber daya, merupakan komponen yang vital guna melaksanakan dan mengimplementasikan suatu produk hukum. Kekurangan potensi dalam hal finansial dan kompetensi akan mengakibatkan implementasi kebijakan berjalan tidak efektif.“
3. “Disposisi, berupa watak dan karakter yang dimiliki oleh implementor kebijakan.”
4. “Struktur organisasi, struktur organisasi merupakan hal yang diperlukan dalam pengimplementasian kebijakan. Pelibatan stakeholders merupakan hal yang wajib dalam proses pengimplementasian dari *street level bureaucrats* sampai dengan *top level bureaucrats* dalam bentuk struktur organisasi.”¹⁹

Menurut Eko Roedianto dkk dalam jurnalnya, terdapat beberapa variabel penting yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan penyederhanaan pemahaman. Adapun keempat variabel tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh George C. Edward seperti; proses komunikasi, kualitas sumber daya, disposisi (komitmen dan konsistensi), dan struktur birokrasi. Adapun teori diatas, sesuai dengan

¹⁹ George C. Edward, *Implementing Public Policy*, dalam Joko Purnomo, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: UNISIRI Press, 2020). Hlm. 40-41

kondisi dan situasi implementor dalam hal ini pemerintahan daerah. 4 (empat) proses diatas akan memengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu implementasi kebijakan.²⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh penelitian Adilah Ulfah dkk dalam jurnalnya berjudul *Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik di Kota Padang*. Peneliti diatas mengungkapkan keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada keterkaitan antar variabel. Di dalamnya dikemukakan teori George C. Edward perihal 4 poin dalam penerapan kebijakan seperti faktor sumber daya, faktor komunikasi, perwatakan atau disposisi, dan tahapan struktur birokrasi. Pertama, komunikasi antara sesama badan pelaksana dan dengan masyarakat merupakan hal yang perlu dicermati. Kedua, sumber daya yang menjadi bagian krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Peneliti mengungkapkan tanpa faktor sumber daya, tidak akan berjalan secara efektif. Dalam jurnal diutarakan bagaimana baiknya strategi sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam mengimplementasikan kebijakan. Ketiga, disposisi yang harus dicermati oleh pelaksana agar kebijakan terimplementasi secara efektif. Faktor komitmen pelaksana merupakan hal yang penting dalam situasi ini. Keempat, struktur birokrasi yang berisikan norma dan pola hubungan dalam struktur pelaksana. SOP (*Standart Operational Procedure*) merupakan hal khusus yang diperhatikan dalam pengimplementasian kebijakan.²¹

3. Pengelolaan Sampah

²⁰ Eko Roedianto dkk, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Tahun 2021 Di Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur*, (Surakarta: UNISIRI Press, 2022) Hlm. 137-138

²¹ Adilah Ulfah, dkk, *Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik Di Kota Padang*, (Kota Padang: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik (JMAP), 2021) Hlm. 88-89

Sampah atau *Waste* perlu dikelola agar tidak menjadi suatu masalah lingkungan. Secara umum, pengelolaan sampah menganut prinsip 3R yang terdiri dari *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Suryati dalam bukunya mengelaborasi konsep 3R sebagai prinsip dasar pengelolaan sampah. Pertama, konsep *reduce* sebagai wujud pengurangan penggunaan bahan yang menimbulkan timbulan sampah. Opsi *refill* merupakan opsi yang memadai untuk mengurangi penggunaan bahan atau produk yang habis pakai. Kedua, *reuse* sebagai wujud pengelolaan sampah dengan penggunaan kembali. Artinya produk atau barang digunakan kembali sebagai proses pemanfaatan ulang. Ketiga, *recycle* sebagai proses pendaur-ulangan limbah sampah.²² Proses pendaur-ulangan ini mengubah sampah atau limbah menjadi suatu barang yang memiliki nilai guna.

Menurut Mark Rowney dalam jurnalnya, pengelolaan sampah yang optimal tersimpul dalam *The Waste Hierarchy* atau hirarki sampah. Hirarki ini terdiri dari beberapa opsi teknik pengelolaan sampah yang digolongkan berdasarkan sering atau jaranganya opsi tersebut digunakan. Adapun hirarki tersebut terdiri dari opsi preventif untuk menanggulangi sampah, pemakaian kembali atau *Re-use*, kompos atau pendaur-ulangan, *energy recovery*, dan *disposal* atau pembuangan.²³ Dalam beberapa opsi diatas, opsi preventif merupakan opsi yang sering atau umum digunakan dan opsi *disposal* merupakan opsi yang awam untuk digunakan.

Selain kerangka hirarki sampah milik Mark Rowney, terdapat pula kerangka pengelolaan sampah lain. Menurut Anthony Chiu berdasarkan studi pengamatannya, terdapat beberapa tahapan dalam manajemen sampah. Pertama, perlu untuk adanya reduksi dan minimalisir sumber sampah. Kedua, diperlukan tahapan 3R lain berupa

²² Teti Suryati, *Bebas Sampah dari Rumah*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2014) Hlm. 14

²³ Mark Rowney, *The Waste Line: Redefining 'Waste' And Improving Resource Management Policy*, (London: Institute fo Public Policy Research, 2014) Hlm. 12-13

resource recovery, *recycling*, dan *reuse* sampah. Ketiga, diperlukan proses yang memadai dalam pengambilan, pengangkutan, dan pemindahan sampah. Keempat, perlu adanya manajemen sampah akhir yang berbasis teknologi sehingga prosesnya efektif.

²⁴ Keempat hal diatas merupakan proses pengelolaan sampah yang diperlukan secara ideal.

²⁴ Anthony Chiu, *The 3Rs and Poverty Reduction in Developing Countries: Lessons from Implementation of Ecological Solid Waste Management in the Philippines*, (Hayama: Institute for Global Environment Strategis, 2010) Hlm. 5-6

1.6 Operasionalisasi Konsep

Penelitian Implementasi Perwal Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kantong Plastik memiliki 3 (tiga) konsep. Adapun beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini seputar kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, dan pengelolaan sampah. Kebijakan dalam proses pengimplementasian kebijakan publik khususnya perihal pengelolaan sampah perlu untuk menerapkan prinsip utama pengelolaan. Selaras dengan turunan hukum yang ada konsep utama pengelolaan ini adalah konsep 3R. Adapun konsep 3R berisikan konsep *Reduce, Reuse, and Recycle*. Ketiga konsep ini mengdepankan pengelolaan sampah yang berbasis pemanfaatan ulang, pendaaur-ulangan, dan pengurangan penggunaan produk yang menghasilkan sampah berlebih. Konsep besar diatas tertuang dalam poin-poin utama isi perwal pembatasan sebagai berikut:

1. Bab II yang memuat Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 berisikan seputar pembatasan penggunaan kantong plastik. Pembatasan dilakukan terhadap beberapa pelaku usaha. Adapun beberapa usahawan ini terdiri dari pelaku usaha yang menjajakan di pasar modern atau pusat perbelanjaan, toko ritel atau swalayan, pasar tradisional dan tempat makan.
2. Bab III yang memuat Pasal 8 berisikan peran masyarakat. Hal ini diukur secara spesifik berupa menggunakan kantong belanja sendiri, mengingatkan pelaku usaha untuk tidak menyediakan kantong plastik, mendukung pemerintah daerah dalam kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik, melaporkan ketidakpatuhan, dan mengajukan usulan terkait upaya inovasi pengurangan kantong plastik.
3. Bab IV dan V yang memuat Pasal 9 sampai Pasal 11, berisikan pengawasan dan evaluasi. Diperlukan sebagai tanggung-jawab pemangku kepentingan terkait. Baik itu pengawasan dan evaluasi diperlukan selama proses keberlangsungan implementasi kebijakan sampai dengan kebijakan berhasil terimplementasi

4. Bab VI yang memuat Pasal 12, berisikan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait.
5. Bab VII yang memuat Pasal 18, berisikan pembiayaan implementasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik .

Dari komponen perwal tersebut, dapat dioperasionalkan kedalam indikator implementasi kebijakan publik George C. Edward III. Indikator ini juga dimuat untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Sebagaimana berikut::

1. Komunikasi

Faktor komunikasi 3 arah menjadi elemen penting. Adapun faktor komunikasi 3 arah ini mengomunikasikan antarpelaku, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

2. Sumber daya

Sumber daya yang vital dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Sumber daya yang ada berupa sumber daya kompetensi dan finansial. Adapun kompetensi teramat diperlukan dalam berjalannya implementasi dan anggaran atau dukungan finansial juga menjadi hal utama dalam proses keberjalanannya.

3. Disposisi

Disposisi berupa penilaian watak dan karakter yang dimiliki oleh implementor kebijakan. Bawaan berupa karakter merupakan hal yang penting dalam konsistensi dan hasil suatu implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi: Melihat cara pengimplementasian kebijakan dari koordinasi melalui struktur organisasi yang ada. Struktur birokrasi yang ada merefleksikan bagaimana birokrasi implelementasi suatu kebijakan.

1.7 Argumentasi Penelitian


Kota Tangerang mengalami suatu permasalahan lingkungan akibat timbulan sampah. Argumentasi ini dibuktikan dengan data timbulan sampah di Kota Tangerang yang mencapai 514.478,12 ton timbulan sampah menurut data SIPSN KLHK 2023. Besarnya volume timbulan sampah ini melebihi volume timbulan sampah di kota-kota lain di Provinsi Banten. Adapun sampah yang tertimbul didominasi oleh jenis sampah rumah tangga, berupa plastik. Hal serupa juga selaras dan dibuktikan dengan data secara nasional yang dihimpun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023. Dimana secara nasional sampah didominasi plastik dengan persentasi 18.71%, jenis sampah ini terbesar kedua setelah dominasi sampah sisa makanan.

Perwal Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022 menjadi solusi atas permasalahan sampah yang ada. Kebijakan ini dicanangkan sebagai kebijakan yang menjamin kelangsungan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem dan fungsi lingkungan hidup, menjamin kesehatan dan keselamatan hidup masyarakat Kota Tangerang dari ancaman pencemaran lingkungan akibat penggunaan kantong plastik.

Implementasi Perwal Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022 yang dianalisis oleh 4 variabel implementasi kebijakan George C. Edward III. Adapun kedua variabel, baik itu berhasil atau gagal, dari implementasi kebijakan dapat dianalisis dengan faktor komunikasi, faktor variabel sumber daya, perwatakan atau disposisi, dan struktur birokrasi. Dapat dianalisis semakin baik sosialisasi dari kebijakan akan menghasilkan kebijakan yang dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana maupun *target groups*. Kemudian, semakin kompeten sumber daya yang ada dan didukung oleh anggaran yang memadai akan menghasilkan kebijakan

terimplementasi dengan efektif. Semakin konsisten pelaksana mengimplementasikan kebijakan juga akan menghasilkan hasil atau *outcome* yang dicita-citakan. Selanjutnya, jika *standar operasional prosedur* tersusun sebagai jalur komunikasi, maka jalannya kebijakan akan lebih tertata ataupun sebaliknya.

1.8 Kerangka Berpikir



1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif terhadap studi kasus digunakan sebagai metode penelitian utama. Menurut Smith, penelitian kualitatif bersifat empirik. Kemudian, dalam penelitian kualitatif, peneliti mengambil data perihal suatu fenomena atau studi kasus, mengorganisasikan data, menguji dengan ide yang ada, membentuk suatu hipotesis, dan mengategorikan suatu definisi untuk mengujinya.²⁵ Tujuan dari penggunaan metode kualitatif adalah untuk mengidentifikasi dan mengodekan tema yang di dalamnya terdapat deskripsi dan cerminan atribut serta jenis target lokasi.²⁶ Adapun dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis studi kasus dalam implementasi Perwal Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tangerang.

²⁵ Mary Lee Smith, *Publishing Qualitative Research*, (Arizona: American Educational Research Association, 1987) Hlm. 174-175

²⁶ Walter L. Perry dkk, *Chapter Three Qualitative Analysis*, (California: Rand Corporation, 2013) Hlm. 39

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian implementasi perwal menggunakan tipe deskriptif yang memberikan gambaran atas suatu fenomena atau subjek. Dalam penelitian, akan digambarkan implementasi Perwal Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tangerang. Adapun detail penggambaran akan berfokus pada implementor, implementasi kepada *target groups*, dan pengawasan.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokus utama dari penelitian adalah Kota Tangerang, kota dengan timbulan sampah terbesar di Provinsi Banten. Lokasi akan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu lokasi berdasarkan implementor atau badan pelaksana dan *target groups* atau subjek penelitian. Adapun lokasi para implementor dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dalam mengimplementasikan kebijakan pada *target groups*.

1.9.3 Subjek Penelitian

Terdapat 2 subjek dalam penelitian ini, yaitu para implementor atau badan pelaksana dan *target groups*. Badan pelaksana dalam hal ini yaitu *stakeholders* dan dinas terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang sebagai implementor utama. Dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instrumen penegak hukum terkait perwal. Kemudian *target groups* seperti pelaku serta partisipasi masyarakat di toko swalayan, restoran, pasar tradisional, dan restoran.

1.9.4 Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang ada dihimpun dengan observasi kualitatif dan wawancara kualitatif langsung dengan jenis *purposive sampling*.²⁷ Membahas seputar topik, peneliti akan menghimpun data primer dengan cara diatas.

- A. Wawancara mendalam, wawancara yang dilakukan untuk menghimpun data secara riil. Adapun dalam penelitian ini dibagi kedalam 2 (dua) bagian wawancara yaitu wawancara langsung dengan *lead sector* implementor, dan implementor kebijakan lainnya . Selaras dengan apa yang disampaikan dalam ruang lingkup penelitian diatas, penelitian dibatasi pada implementor kebijakan di Kota Tangerang yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang sebagai lead sector dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang sebagai penegak hukum lokal atau daerah.
- B. Observasi kualitatif, peneliti akan terjun langsung dalam subjek penelitian untuk mengamati implementasi Perwal Nomor 111 Tahun 2022. Adapun observasi ini meliputi pengamatan indera secara langsung untuk memahami lebih dalam perihal implementasi yang dilakukan implementor kepada subjek penelitian atau *target groups* yaitu pelaku usaha dan masyarakat terdampak akibat sampah atau timbulan sampah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain berupa dokumen, literatur, dan sumber lainnya.

- A. Dokumen Kebijakan dan Evaluasi, adapun dokumen berupa kebijakan terkait seperti peraturan dasar, peraturan pelaksana sampai dengan peraturan daerah tingkat 1 (satu) dan tingkat 2 (dua) merupakan data sekunder dari penelitian ini. Kemudian,

²⁷ John W. Cresswell dan David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* , (London: Sage Publication, 2018) Hlm. 302

dokumen atau laporan evaluasi yang dimiliki implementor juga dapat digolongkan menjadi sumber sekunder dokumen dalam penelitian.

B. Literatur, tinjauan literatur berupa teori dalam buku, tanggapan ahli dalam jurnal, dan sumber lainnya merupakan sumber sekunder dari penelitian.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

A. Wawancara

Teknik pengumpulan data antara peneliti dengan partisipan tunggal. Penelitian ini mengumpulkan data dengan mengedepankan wawancara struktural dan wawancara tidak struktural. Dimana tipe struktural akan mengedepankan sistematika wawancara yang selalu mengacu pada jadwal dan pertanyaan yang tersusun atau terstruktur. Lain halnya dengan tidak terstruktur yang tidak terlalu mengacu pada jadwal dan sistematika pertanyaan yang runut, melainkan lebih pada fleksibilitas peneliti sesuai topik.²⁸ Menghubungkannya dengan penelitian penulis, wawancara yang ada akan berfokus untuk menggali informasi perihal implementasi Perwal Nomor 111 Tahun 2022 di Kota Tangerang dari sudut pandang implementor kebijakan, target groups, dan dianalisis dengan teori terkait.

B. Observasi Langsung

Observasi langsung adalah instrumen pengamatan tertua, dan umum dalam ranah penelitian saintifik.²⁹ Observasi yang dilaksanakan biasanya mengandalkan observasi indera secara langsung. Peneliti Dalam melaksanakan observasi untuk mengamati implementasi Perwal Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022. Adapun observasi yang ada untuk melihat keselarasan ekspektasi ataupun *niche* antara kondisi

²⁸ Joshua Atkinson, *Journey into Social Activism: Qualitative Approaches*, (New York: Fordham University Press, 2017) Hlm. 70

²⁹ Arthur T. Jersild dan Margaret Meigs, *Review of Educational Research: Direct Observation as a Research Method*, (Washington: American Educational Research Association, 1939) Hlm. 472

ideal dan kondisi faktual. Peneliti melaksanakan observasi langsung terhadap para pelaku usaha atau *target groups* dan kondisi lingkungan akibat sampah plastik.

C. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi. Suatu tahapan pelengkap dari penggunaan metode pengumpulan yang menggunakan pendekatan data kualitatif lainnya seperti proses *interview* dan atau observasi langsung. Adapun teknik ini akan membantu peneliti dalam hal pengumpulan data atau informasi melalui tinjauan literatur, buku teori, dan bahan tulis lainnya.³⁰ Penelitian ini akan berfokus pada studi dokumentasi; kebijakan terkait, implementasi kebijakan, dan 4 variabel indikator implementasi kebijakan George C. Edward: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Tahapan lanjutan dari proses penghimpunan data adalah proses analisis data. Mengolah data setelah terhimpun merupakan tujuan dari analisis data. Dikutip Miles dan Huberman, terdapat beberapa proses analisis suatu data dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Beberapa proses itu ialah proses pengumpulan data yang terintegral dengan proses analisis data. Kemudian tahapan reduksi data yang mencoba untuk menyimpulkan data dalam suatu konsep atau tema tertentu. Terakhir, hasil dari reduksi data akan membentuk suatu kesimpulan yang sangat memudahkan dalam pemaparan.³¹ Ketiga proses diatas adalah 3 (tiga) tahapan analisis data setelah proses penghimpunan data melalui metode wawancara, studi dokumentasi, dan observasi

³⁰ Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Wacana, 2014) Hlm. 179

³¹ Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*, dalam Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Banjarmasin: Jurnal Alhadrah, 2018) Hlm. 83